



PUTUSAN

Nomor 346/Pdt.G/2021/PA.Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 7302010808790003, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN BANTAENG, PROVINSI SULAWESI SELATAN., KEL. PALLANTIKANG, BANTAENG, KAB. BANTAENG, SULAWESI SELATAN, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Asrianto S.H, M.H., Miftah Farid, S.HI., M.H., Muh.Albar A.Y, S.H., dan Muhammad Irwan, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Jambu, Kompleks Btn Mayapada, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 016/SK-K/A/IV/2021 tanggal 12 April 2021 yang telah terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba nomor 119/SK/IV/2021/PA.Blk tanggal 16 April 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxx, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, PROVINSI SULAWESI SELATAN., KEL. MATEKKO, GANTARANG, KAB. BULUKUMBA, SULAWESI SELATAN, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2021/PA.Blk



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba register perkara Nomor 346/Pdt.G/2021/PA.Blk pada tanggal 16 April 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, keduanya telah melangsungkan perkawinan dihadapan PPN KUA Kec. xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2010, bertepatan 5 Sya'ban 1431 H, Sebagaimana dalam Kutipan Akta nikah nomor:401/35/VII/2010;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon Jalan H. Andi Sultan Dg. Radja Nomor 51 A, xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kec. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx selama kurang lebih 8 (delapan) tahun;
3. Bahwa selama ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul layaknya suami-istri (Baqda Dhukul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 3.1 Hanun Imanina, Jenis kelamin Perempuan, Umur 8 Tahun, kini dalam pemeliharaan Termohon.
 - 3.2 Fatimah Azzahra Jenis Kelamin Perempuan, Umur 6 Tahun kini, dalam pemeliharaan Termohon.
 - 3.3 Muh. Omar Fatih, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 5 Tahun, kini dalam pemeliharaan Termohon.
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak memasuki Tahun 2018 nampak rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai menunjukkan Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
 - 4.1 Termohon sering pergi keluar kota tanpa ada persetujuan dari Pemohon, sekalipun Pemohon tidak memberikan persetujuan Termohon tetap bersikeras pergi dengan berbagai alasan;
 - 4.2 Termohon sudah berani melawan Pemohon apabila terjadi permasalahan, Termohon apabila diberi nasihat sering mengeluarkan nada-nada kalimat kasar pada Pemohon;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3 Termohon tidak pernah terbuka dan berkata jujur dalam masalah keuangan rumah tangga, Termohon memiliki utang-piutang dalam jumlah besar yang mana Pemohon baru ketahui setelah adanya permasalahan;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi hingga mencapai puncak pada bulan Februari 2019 dimana Termohon sama sekali tidak merubah sifat walaupun telah diberi kesempatan oleh Pemohon dengan jalan Termohon diberi pilihan untuk ikut Pemohon tinggal di Kota xxxxxxxx, namun Termohon enggan dan lebih memilih fokus pada pekerjaan ketimbang mengikuti Pemohon;

6. Bahwa atas sikap dan perilaku Termohon, Pemohon merasa sangat kecewa dan memilih jalan untuk berpisah dengan Termohon. Semenjak saat itu, Pemohon dan Termohon telah berpisah kurang lebih selama 2 tahun 2 bulan;

7. Bahwa dalam tenggang waktu perpisahan, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut sama sekali tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa Pemohon adalah seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan telah mendapatkan rekomendasi izin dari atasan berdasarkan Surat Keputusan Bupati xxxxxxxx Nomor :180/Izin-C/Bag.Hkum&HAM/I/2020 Tentang Pemberian izin perceraian;

9. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan yang telah dibina dengan Termohon sehingga lebih baik diputus karena perceraian melalui sidang dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba.

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian yang telah dikemukakan diatas, mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim yang menangani dan menyidangkan Perkara, berkenan menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan diantara para pihak yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon **Andi Uke Indah Permatasari, SS. Stp, M.Si Binti Andi Irwan Idjo, S.E** dihadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;

3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsida:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aqua Et Bono**).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang *relaas* panggilannya telah dibacakan di dalam persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan, namun suatu permohonan dapat diterima dan dikabulkan haruslah tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga kepada Pemohon dibebankan wajib pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan. xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Nomor 401/35/VII/2010 Tanggal 17 Juli 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P1;
2. fotokopi Surat Izin yang dikeluarkan oleh Bupati xxxxxxxx Nomor 180/16/Izin-C/Bag.Hkum&HAM/X/2020 Tanggal 26 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggal 18 Januari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTAENG, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon Jalan H. Andi Sultan Dg. Radja Nomor 51 A, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selama kurang lebih 8 (delapan) tahun telah dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon Termohon memiliki utang-piutang dalam jumlah besar tanpa sepengetahuan Pemohon;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah selama kurang lebih selama 2 tahun 2 bulan selama itu sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah ada usaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil ;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTAENG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon Jalan H. Andi Sultan Dg. Radja Nomor 51 A, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selama kurang lebih 8 (delapan) tahun telah dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon Termohon memiliki utang-piutang dalam jumlah besar tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah selama kurang lebih selama 2 tahun 2 bulan selama itu sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah ada usaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari - hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Pemohon kepada Asrianto S.H, M.H., Miftah Farid, S.HI., M.H., Muh.Albar A.Y, S.H., dan Muhammad Irwan, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Jambu, Kompleks Btn Mayapada, Keluarahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 016/SK-K/A/IV/2021 tanggal 12 April 2021 yang telah terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba nomor 119/SK/IV/2021/PA.Blk tanggal 16 April 2021, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi kartu tanda anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan materiil telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam sidang maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan, Majelis tetap berupaya mendamaikan pihak, dengan cara menasehati Pemohon agar

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 RBg jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain cerai talak, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata sekalipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dan ketidak hadirannya tanpa disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 149 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis

إن تعذر إحصاءه لتواريه أو تعززه جاز سماع الدعوى والبينة الحكم عليه

Hakim berbunyi sebagai berikut;

Artinya: “Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar permohonan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus permohonan tersebut”;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena Termohon tidak pernah terbuka dan berkata jujur dalam masalah keuangan rumah tangga, Termohon memiliki utang-piutang dalam jumlah besar

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2021/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana Pemohon baru ketahui setelah adanya permasalahan, Termohon meminjam uang koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih selama 2 tahun 2 bulan dengan tanpa ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, sehingga Pemohon tidak sanggup berumah tangga dengan Termohon dengan alasan tersebut Pemohon merasa sudah tidak dapat hidup bersama dengan Termohon sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat diijinkan menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa ada alasan yang sah atau dibenarkan secara hukum, maka Majelis berpendapat bahwa Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil Pemohon, sehingga sesuai ketentuan Pasal 311 RBg *juncto* Pasal 1925 KUHPerdara, segala hal yang diakui tersebut harus dinyatakan terbukti kebenarannya dan menjadi fakta yang tetap, namun demikian karena ini perkara perceraian maka sesuai maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim masih akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg, yaitu bukti tertulis berupa bukti P-1 s/d P-3, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti P-1 s/d P-3, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), bermaterai cukup dan di cap pos, sehingga telah sesuai dengan Pasal 3 berikut penjelasannya untuk ayat 1 huruf a dan b serta Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2021/PA.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, merupakan akta autentik, yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juli 2010 telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan pasal 285 RBg dan 1870 KUHPdata ,bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga dengan demikian dalil permohonan Pemohon tentang statusnya sebagai pasangan suami isteri dengan Termohon harus dinyatakan terbukti, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya status Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami isteri yang sah dan resmi, dan atas dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, sedangkan sesuai relaas panggilan Termohon berkediaman dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dalam hal ini memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai pada Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Kepada xxx atas nama Aswin Iriawan, SH yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Bupati xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, merupakan akta autentik, yang isinya menerangkan bahwa Pemohon telah diberikan izin oleh atasan/Pejabat yang berwenang untuk bercerai dengan istrinya yang bernama A. Uke Indah Permatasari, S.Stp., M.Si (Termohon), maka berdasarkan pasal 285 Rbg. dan 1870 KUHPdata ,bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga dengan permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil beserta perubahannya Peraturan

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2021/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No.45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon, isinya menerangkan terkait pengembalian ganti rugi dan masalah pengajuan perceraian di Pengadilan, merupakan Akta Bawah Tangan keterangan tersebut dibenarkan oleh Pemohon, namun karena Termohon tidak dapat didengar keterangannya, sedangkan ketentuan Pasal 1876 KUHPerdota dan Pasal 289 RBg mewajibkan adanya penyangkalan secara tegas dari pihak lawan, maka sesuai ketentuan Pasal 291 RBg ayat 2, alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bukti P.3 bersesuaian dengan keterangan Pemohon dan relevan dengan keterangan saksi yang dihadirkan Pemohon, maka atas bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga tercapai batas minimal pembuktian, sehingga adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah hutang piutang;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, yang kesaksiannya disampaikan dibawah sumpah dan diperiksa secara bergilir dan terpisah, keterangannya didasarkan atas pengetahuannya dari apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta saling bersesuaian, yang menerangkan pada pokoknya bahwa saksi-saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon semula harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon sering hutang tanpa izin Pemohon, akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 2 tahun 2 bulan, dan antara Pemohon dan Termohon telah ada upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah tetangga Pemohon, yang mana kedua saksi tersebut dapat dikategorikan orang-orang dekat dari Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 172 RBg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tentang saksi keluarga sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, serta memberikan keterangan secara terpisah di persidangan

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam keterangannya dinilai oleh Majelis Hakim telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, serta telah memenuhi syarat formil maupun materiil alat bukti saksi sebagaimana Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang satu sama yang lain saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 RBg, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan memiliki kekuatan pembuktian yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menghutang tanpa izin Pemohon;
4. Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih selama 2 tahun 2 bulan selama itu tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan namun tidak berhasil;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan rukun kembali;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "**matri monial guilt**" tetapi "**broken marriage**" (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah dan menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2021/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain adalah antara Pemohon dan Termohon berselisih secara terus menerus, telah berpisah tempat tinggal kurang lebih **2 tahun 2 bulan** dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim, para saksi dan keluarga juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah mawwadah warahmah*, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat *Ar Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2021/PA.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu juga mengutip pendapat Syaikh Mahmud Syaltut dalam kitabnya, *Al-Fatawa*, halaman 313, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

شَرَعَ الْإِسْلَامُ الطَّلَاقَ حِينَمَا تَشْتَدُّ الْخُصُومَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَتَسُوءُ بَيْنَهُمَا الْعِشْرَةُ إِلَى حَدٍّ لَا تُجْدَى فِيهِ مُحَاوَلَةُ الْإِصْلَاحِ

Artinya: "Islam mensyariatkan perceraian pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hebat antara suami istri dan hubungan keduanya tidak harmonis sampai pada tahap yang tidak mungkin didamaikan lagi".

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil permohonan Pemohon yang alasan perceraian merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, maka sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah memiliki alasan yang cukup untuk bercerai dengan Termohon oleh sebab itu permohonan Pemohon patut **dikabulkan**, sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan cerai talak Pemohon, dan permohonan cerai talak dari Pemohon ini adalah yang pertama kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Unda

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ng Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5
0 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang
menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama
Bulukumba;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 360.000,00
(tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama
Bulukumba pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan
tanggal 28 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Indriyani Nasir, SH sebagai Ketua
Majelis, Fadhllyatun Mahmudah, S.H.I dan Muslindasari, S.Sy, masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota
tersebut, dan didampingi oleh Sakka, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan
dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Fadhllyatun Mahmudah, S.H.I

Indriyani Nasir, SH

Muslindasari, S.Sy

Panitera Pengganti,

Sakka, S.H.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2021/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 240.000,-
4.	Biaya PNPB Panggilan	Rp. 20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp. 10.000,-
	Jumlah	Rp. 360.000,-

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2021/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)